



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 285/PP.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam pembentukan lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 119/PL.02.5-BA/3521/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 24 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,


NANANG SUBEKTI

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 285/PL.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGAWI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dana Kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Tahapan Pelaporan Dana Dana Kampanye merupakan rangkaian dari yang dimulai dari penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020. Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik khususnya dalam tahapan pelaporan dan audit dana kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan 2020, maka dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 ini merupakan Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan.

3. Maksud dan Tujuan

Tujuan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 ini yaitu:

- a. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020; dan
- b. menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020.
- c. Memberikan panduan bagi KPU Kabupaten Ngawi dalam memfasilitasi pelaporan dan audit dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020.

4. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

- b. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- d. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- f. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- h. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- i. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
- j. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya digunakan untuk kebutuhan Kampanye.

- k. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- l. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
- m. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- n. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- o. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
- p. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memeroleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
- q. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- r. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
- s. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

1. Sumber Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- c. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- d. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- e. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - 1) Perseorangan;
 - 2) kelompok; atau
 - 3) badan hukum swasta.
- f. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
- g. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

2. Bentuk Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - 1) uang;
 - 2) barang; dan/atau
 - 3) jasa.
- b. Dana Kampanye yang berbentuk meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- c. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- d. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- e. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- f. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
- g. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
- h. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- i. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
- j. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
- k. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - 1) Partai Politik:
 - a) nama Partai Politik;
 - b) alamat Partai Politik;
 - c) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - f) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - g) jumlah sumbangan;
 - h) asal perolehan dana; dan
 - i) pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1.1 penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 1.2 penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 1.3 dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 1.4 sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - 2) perseorangan:
 - a) nama;
 - b) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - c) alamat penyumbang;
 - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - e) nomor identitas;
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - g) pekerjaan;
 - h) alamat pekerjaan;
 - i) jumlah sumbangan;
 - j) asal perolehan dana; dan
 - k) pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1.1 penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 1.2 penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 1.3 dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

- 1.4 sumbangan bersifat tidak mengikat;
- 3) kelompok:
- a) nama kelompok;
 - b) alamat kelompok;
 - c) nomor akta pendirian kelompok;
 - d) nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
 - e) nomor identitas pimpinan kelompok;
 - f) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - h) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - i) jumlah sumbangan;
 - j) asal perolehan dana;
 - k) pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1.1 penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 1.2 penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 1.3 dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 1.4 sumbangan bersifat tidak mengikat;
- 4) badan hukum swasta:
- a. nama badan hukum swasta;
 - b. alamat badan hukum swasta;
 - c. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - e. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - f. nomor telepon/teleponenggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - g. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - h. jumlah sumbangan;
 - i. asal perolehan dana; dan
 - j. pernyataan penyumbang bahwa:
 - 1.1 penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 1.2 penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 1.3 dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 1.4 sumbangan bersifat tidak mengikat.
1. Sumbangan yang berasal dari kelompok swajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok;
- m. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Kelompok sebagaimana huruf m dibuktikan dengan:
- 1) salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau

- 2) salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional
 - b. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
 - c. bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota;
- o. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- p. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang.
- q. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- r. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- s. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dimaksud, maka:
- 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- t. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 2. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan

Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

- u. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf t wajib:
 1. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 3. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- v. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.
- w. Dalam hal penetapan Pasangan Calon melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
- x. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
 2. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 3. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- y. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud huruf u dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf w dengan Keputusan KPU Kabupaten pada saat penetapan Pasangan Calon.
- z. KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf s ke kas negara;
- aa. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

- bb. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Pedoman Teknis Dana Kampanye ini.
- cc. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

3. Pembatasan Dana Kampanye

- a. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- b. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - 1) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - 2) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - 3) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - 4) pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp. 60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - 5) jasa manajemen/konsultan;
 - 6) alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan
 - 7) bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten.
- c. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan:
 1. Pasangan Calon;
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 3. Petugas Penghubung.
- d. Pembatasan pengeluaran Dana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c.

4. Rekening Khusus Dana Kampanye

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- b. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

- c. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- d. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendeklasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
- f. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
- g. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
- h. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
- j. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- k. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK dan LPPDK.
- l. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
- m. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan saat penyampaian LADK.
- n. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- o. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- p. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
- q. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum kepada KPU Kabupaten paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
4. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung
5. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten paling lambat pada saat penyampaian LADK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK atau Laporan Awal Dana Kampanye yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal
 - f. merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - g. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - h. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK
2. Pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LADK tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
6. Penyampaian dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
10. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran.
12. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format tercantum dalam Lampiran.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
9. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
10. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
12. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB.
6. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
7. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas penghubung.
8. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas penghubung.
9. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas penghubung.
10. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
12. KPU Kabupaten menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik.

1. KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Pedoman Teknis KPU ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
 3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
- E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten.
 2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
 3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
 4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
 5. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kabupaten dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SAKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN TAHAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten, melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - b. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - c. KPU Kabupaten menyampaikan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
 - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 2. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
 - e. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dam/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - f. KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dam/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 1. laman KPU Kabupaten;
 2. aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 3. papan pengumuman; dan
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
2. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50C ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, Pasangan Calon wajib:

- a. membuka rekening khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 2 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
4. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penyampaian LADK dan LPSDK dengan Keputusan KPU Kabupaten pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. KPU Kabupaten melaksanakan sosialisasi peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
7. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
9. Informasi data laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
10. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
11. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye secara tertulis kepada KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik (*email*); dan
 - c. tatap muka.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan yaitu:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye pihak lain sebagaimana angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
 - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
8. Permohonan akses informasi Kampanye, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Ngawi, beserta seluruh penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 285/PP.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

1. MODEL LADK1-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

Periode _____ s/d _____²

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³

Nama Bank : _____⁴

Nomor Rekening : _____⁵

Saldo Awal Pembukaan : _____⁶

Nomor NPWP : _____ dan _____⁷

Nomor ⁸	Uraian ⁹	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp) ¹⁰	Barang (Rp) ¹¹	Jasa (Rp) ¹²
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹³			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁴			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁵			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	Jumlah Penerimaan Sumbangan¹⁸			
A.2	Penerimaan Lain – Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁹			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²⁰			

3.	Barang diterima dimuka ²¹			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN - LAIN²²			
	TOTAL PENERIMAAN²³			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁶			
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundangan ²⁹			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³⁰			
	b. Pembelian Kendaraan ³¹			

	c. Pembelian Peralatan ³²			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	e. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN³⁵			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁶			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁷			
2.	Kas di Bendahara ³⁸			
3.	Barang ³⁹			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴⁰			

Calon Bupati⁴¹
Ttd
Nama Lengkap

Cap

.....,.....
Calon Wakil Bupati⁴²
Ttd
Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.

3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
19. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
20. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
23. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarluaskan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundangundangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.

39. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALONPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹


DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

Nomor ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp) ⁶	Barang (Rp) ⁷	Jasa (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Bupati ⁹			
	a. Nama Calon Wakil Bupati ¹⁰			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang :..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang :..... ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang :..... ^{13c}			
	No.Identitas Penyumbang :.... ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang :..... ^{14e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			

4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
	a. Nama Kelompok :..... ^{15a}			
	Alamat Kelompok :..... ^{15b}			
	No. Telp Kelompok :..... ^{15c}			
	No. NPWP Kelompok :..... ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... ^{17a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta :..... ^{17b}			
	No.Telp Badan Hukum Swasta :..... ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

Calon Bupati²⁰
Ttd
Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati²¹
Ttd
Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

PASANGAN CALON _____ DAN _____¹

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

NO. ³	UANG ⁴						
	TANGGAL ⁵	URAIAN ⁶	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ⁹	PENGELUARAN (Rp) ¹⁰	SALDO (Rp) ¹¹
			BUKTI ⁷	AKUN ⁸			
1.							
Dst.							


NO. ¹²	BARANG ¹³								
	TANGGAL ¹⁴	URAIAN ¹⁵	JUMLAH ¹⁶	SATUAN ¹⁷	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ²⁰	PENGELUARAN (Rp) ²¹	SALDO (Rp) ²²
					BUKTI ¹⁸	AKUN ¹⁹			
1.									
Dst.									

NO. ²³	JASA ²⁴						
	TANGGAL ²⁵	URAIAN ²⁶	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ²⁹	PENGELUARAN (Rp) ³⁰	SALDO (Rp) ³¹
			BUKTI ²⁷	AKUN ²⁸			
1.							
Dst.							

NO. ³²	UTANG ³³
-------------------	---------------------

	TANGGAL³⁴	URAIAN³⁵	NOMOR		PENERIMAAN (Rp)³⁸	PENGELUARAN (Rp)³⁹	SALDO (Rp)⁴⁰
			BUKTI³⁶	AKUN³⁷			
1.							
Dst.							

Calon Bupati⁴¹
Ttd
Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati⁴²
Ttd
Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

17. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01 Alat Peraga Kampanye

1.2.02 Selebaran (flyer)

1.2.03 Selebaran (flyer)

1.2.04 Brosur (leaflet)

1.2.05 Pamflet

1.2.06 Poster

1.2.07 Pakaian

1.2.08 Penutup kepala

1.2.09 Alat minum

1.2.10 Kalender

1.2.11 Kartu nama

1.2.12 Pin

1.2.13 Alat tulis

1.2.14 Payung

1.2.15 Stiker

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

23. Diisi dengan nomor urut.

24. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

26. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

27. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

28. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

29. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 31. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan nomor urut.
- 33. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 34. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 35. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu
 - 2.2.0.5.
- 38. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 39. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo utang.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

PASANGAN CALON _____ DAN _____¹


DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Persediaan Barang ⁹							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul - umbul							
	3) Spanduk							
	4) Dan lain-lain							
b.	Selebaran (<i>flyer</i>)	1.2.02						
c.	Brosur (<i>leaflet</i>)	1.2.03						
d.	Pamphlet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) Dan lain-lain							
g.	Penutup Kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat Tulis	1.2.12						

m	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹⁰							
	a.	1.5.01						
	b.	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹¹							
	a.	1.6.01						
	b.	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹²							
	a.	1.7.01						
	b.	1.7.01						
JUMLAH¹³								

Calon Bupati¹⁴
Ttd
 Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati¹⁵
Ttd
 Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (flyer)

1.2.03 Brosur (leaflet)
1.2.04 Pamflet
1.2.05 Poster
1.2.06 Pakaian
1.2.07 Penutup kepala
1.2.08 Alat minum
1.2.09 Kalender
1.2.10 Kartu nama
1.2.11 Pin
1.2.12 Alat tulis
1.2.13 Payung
1.2.14 Stiker
1.5.01 Peralatan
1.6.01 Perlengkapan kantor
1.7.01 Kendaraan

6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.

14. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati


Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Ngawi
periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____ 4) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Calon Bupati
Ttd
Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati
Ttd
Nama Lengkap

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Nomor NPWP : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Partai Politik : _____

Alamat Partai Politik : _____

Nomor Akta Pendirian Partai Politik : _____

NPWP : _____

Nama Pimpinan Partai Politik : _____

Alamat Pimpinan Partai Politik : _____

Nomor Telepon/Telepon Genggam : _____

Pimpinan Partai Politik (aktif) : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon :
Genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____ ,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian Kelompok :
Nomor Keputusan Pengesahan Badan
Hukum atau Nomor Surat Keterangan :
Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas Pimpinan Kelompok :
Nomor Telepon/Telepon Genggam
(aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan
Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akta Pendirian badan hukum swasta :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta (aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,


NANANG SUBEKTI

Ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal 24 September 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,

ttd

Prima Aequina Sulistyanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 285/PP.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

1. MODEL LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LPSDK3-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PERERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
5. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

LOGO PASANGAN
CALONPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²Tanggal Pembukaan Rekening : _____³Nama Bank : _____⁴Nomor Rekening : _____⁵Nomor NPWP : _____ dan _____⁶

NOMOR ⁷	URAIAN ⁸	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁹	BARANG (Rp) ¹⁰	JASA (Rp) ¹¹
A. Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ¹²			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹³			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁶			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁷			

.....,.....
CALON BUPATI¹⁸Ttd.
-Nama Lengkap-**CALON WAKIL BUPATI¹⁹**Ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
7. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.

CAP

8. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
11. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
18. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALONPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²

Nomor ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp) ⁵	Barang (Rp) ⁶	Jasa (Rp) ⁷
1.	Pasangan Calon⁸			
	a. Nama Calon Bupati ^{8a}			
	a. Nama Calon Wakil Bupati ^{8b}			
	Jumlah⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹⁰			
	a. Nama Partai Politik ^{10a}			
	b. Dst. ^{10b}			
	Jumlah¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹²			
	a. Nama Penyumbang :..... ^{12a}			
	Alamat Penyumbang :..... ^{12b}			
	No. Telp Penyumbang :..... ^{12c}			
	No.Identitas Penyumbang :.... ^{12d}			
	No. NPWP Penyumbang :..... ^{12e}			
	b. Dst. ^{12f}			
	Jumlah¹³			

4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁴			
	a. Nama Kelompok :..... ^{14a}			
	Alamat Kelompok :..... ^{14b}			
	No. Telp Kelompok :..... ^{14c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok :..... ^{14d}			
	b. Dst. ^{14e}			
	Jumlah ¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁶			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... ^{16a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta :..... ^{16b}			
	No.Telp Badan Hukum Swasta :..... ^{16c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{16d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{16e}			
	b. Dst. ^{16f}			
	Jumlah ¹⁷			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁸			

CALON BUPATI¹⁹
Ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI²⁰
Ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah Penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____²

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Ngawi periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Calon Bupati
Ttd
Nama Lengkap

Cap

Calon Wakil Bupati
Ttd
Nama Lengkap

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kabupaten Ngawi.
3. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Nomor NPWP : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon :
Genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____ ,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian Kelompok :
Nomor Keputusan Pengesahan Badan
Hukum atau Nomor Surat Keterangan :
Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas Pimpinan Kelompok :
Nomor Telepon/Telepon Genggam
(aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan
Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akta Pendirian badan
hukum swasta :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi atau Pimpinan
badan hukum swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan
badan hukum swasta :
Nomor Telepon/Telepon Genggam
Direksi atau Pimpinan :
badan hukum swasta (aktif)
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____ ,

Ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal 24 September 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,

Prima Aequina Sulistyanti

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 285/PP.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

1. MODEL LPPDK1-PASLON : ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPPDK2-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LPPDK3-PASLON : DAFTAR PERERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LPPDK4-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
5. MODEL LPPDK5-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
PASANGAN CALON _____ DAN _____¹**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Bupati dan Wakil yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum
2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi.

4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Ngawi paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh Kabupaten Ngawi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Ngawi yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi.
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Ngawi paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kabupaten Ngawi, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
- a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

CALON BUPATI
Ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI
Ttd.
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

PASANGAN CALON _____ **DAN** _____¹

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____ **s/d** _____²

Tanggal Pembukaan Rekening : _____³
Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Saldo Awal Pembukaan : _____⁶
Nomor NPWP : _____ **dan** _____⁷

NOMOR⁸	URAIAN⁹	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)¹⁰	BARANG (Rp)¹¹	JASA (Rp)¹²
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹³			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁴			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁵			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁸			
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1.	Bunga Bank ¹⁹			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²⁰			
3.	Barang Diterima Dimuka ²¹			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²²			
	TOTAL PENERIMAAN²³			
B	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁴			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁵			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁶			

4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁷			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁸			
6.	Kegiatan Lain yang tidak melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ²⁹			
7.	Pengeluaran Lain lain			
	a. Administrasi Bank ³⁰			
	b. Pembelian Kendaraan ³¹			
	c. Pembelian Peralatan ³²			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	e. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN³⁵			
C	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁶			
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁷			
2.	Kas di Bendahara ³⁸			
3.	Barang ³⁹			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴⁰			

.....,.....

CALON BUPATI⁴¹

Ttd.

-Nama Lengkap-

CAP

CALON WAKIL BUPATI⁴²

Ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon.

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
3. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
4. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPPDK 3.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
19. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
20. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.\
23. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarluaskan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundangundangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
40. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
42. Ditandatangani oleh calon Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

PASANGAN CALON _____ DAN _____¹

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²

Nomor ³	SUMBER DANA KAMPANYE ⁴	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp) ⁵	Barang (Rp) ⁶	Jasa (Rp) ⁷
1.	Pasangan Calon⁸			
	a. Nama Calon Bupati ^{8a}			
	a. Nama Calon Wakil Bupati ^{8b}			
	Jumlah⁹			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹⁰			
	a. Nama Partai Politik ^{10a}			
	b. Dst. ^{10b}			
	Jumlah¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹²			
	a. Nama Penyumbang :..... ^{12a}			
	Alamat Penyumbang :..... ^{12b}			
	No. Telp Penyumbang :..... ^{12c}			
	No. Identitas Penyumbang :.... ^{12d}			
	No. NPWP Penyumbang :..... ^{12e}			
	b. Dst. ^{12f}			
	Jumlah¹³			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁴			

	a. Nama Kelompok :..... ^{14a}			
	Alamat Kelompok :..... ^{14b}			
	No. Telp Kelompok :..... ^{14c}			
	No. NPWP Kelompok :..... ^{14d}			
	b. Dst. ^{14e}			
	Jumlah¹⁵			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁶			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... ^{16a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta :..... ^{16b}			
	No.Telp Badan Hukum Swasta :..... ^{16c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{16d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{16e}			
	b. Dst. ^{16f}			
	Jumlah¹⁷			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁸			

CALON BUPATI

Ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

Ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi sampai dengan akhir masa kampanye.
3. Diisi dengan nomor urut.

4. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Bupati.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.

18. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
19. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

PASANGAN CALON _____ DAN _____¹

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____²


NO. ³	UANG ⁴						
	TANGGAL ⁵	URAIAN ⁶	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ⁹	PENGELUARAN (Rp) ¹⁰	SALDO (Rp) ¹¹
			BUKTI ⁷	AKUN ⁸			
1.							
Dst.							

NO. ¹²	BARANG ¹³							
	TANGGAL ¹⁴	URAIAN ¹⁵	JUMLAH ¹⁶	SATUAN ¹⁷	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ²⁰	PENGELUARAN (Rp) ²¹
					BUKTI ¹⁸	AKUN ¹⁹		
1.								
Dst.								

NO. ²³	JASA ²⁴						
	TANGGAL ²⁵	URAIAN ²⁶	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ²⁹	PENGELUARAN (Rp) ³⁰	SALDO (Rp) ³¹
			BUKTI ²⁷	AKUN ²⁸			
1.							
Dst.							

NO. ³²	UTANG ³³						
	TANGGAL ³⁴	URAIAN ³⁵	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ³⁸	PENGELUARAN (Rp) ³⁹	SALDO (Rp) ⁴⁰
			BUKTI ³⁶	AKUN ³⁷			
1.							
Dst.							

Calon Bupati⁴¹
Ttd
 Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati⁴²
Ttd
 Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi sampai dengan Akhir Masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
10. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan nomor urut.
13. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
14. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.

17. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:

1.2.01 Alat Peraga Kampanye

1.2.02 Selebaran (flyer)

1.2.03 Selebaran (flyer)

1.2.04 Brosur (leaflet)

1.2.05 Pamflet

1.2.06 Poster

1.2.07 Pakaian

1.2.08 Penutup kepala

1.2.09 Alat minum

1.2.10 Kalender

1.2.11 Kartu nama

1.2.12 Pin

1.2.13 Alat tulis

1.2.14 Payung

1.2.15 Stiker

1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

20. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

23. Diisi dengan nomor urut.

24. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

25. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

26. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

27. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.

28. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

29. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.


- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 31. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan nomor urut.
- 33. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 34. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 35. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu
 - 2.2.0.5.
- 38. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 39. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo utang.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN
CALON****PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI****PASANGAN CALON _____ DAN _____¹****DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE****Periode _____ s/d _____²**

NO ³	URAIAN ⁴	NOMOR AKUN ⁵	PENERIMAAN ⁶		PENGELUARAN ⁷		SALDO ⁸	
			(unit) ^{6a}	(Rp) ^{6b}	(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}
1.	Persediaan Barang ⁹							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul - umbul							
	3) Spanduk							
	4) Dan lain-lain							
b.	Selebaran (<i>flyer</i>)	1.2.02						
c.	Brosur (<i>leaflet</i>)	1.2.03						
d.	Pamphlet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) Dan lain-lain							
g.	Penutup Kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						

1.	Alat Tulis	1.2.12							
m	Payung	1.2.13							
n.	Stiker	1.2.14							
2.	Peralatan ¹⁰								
a.	1.5.01								
b.	1.5.01								
3.	Perlengkapan Kantor ¹¹								
a.	1.6.01								
b.	1.6.01								
4.	Kendaraan ¹²								
a.	1.7.01								
b.	1.7.01								
JUMLAH¹³									

Calon Bupati¹⁴
Ttd
 Nama Lengkap



Calon Wakil Bupati¹⁵
Ttd
 Nama Lengkap

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Ngawi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
3. Diisi dengan nomor urut.
4. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
5. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (flyer)

- 1.2.03 Brosur (leaflet)
- 1.2.04 Pamflet
- 1.2.05 Poster
- 1.2.06 Pakaian
- 1.2.07 Penutup kepala
- 1.2.08 Alat minum
- 1.2.09 Kalender
- 1.2.10 Kartu nama
- 1.2.11 Pin
- 1.2.12 Alat tulis
- 1.2.13 Payung
- 1.2.14 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 6. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 7. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
- 10. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
- 11. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
- 12. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.

14. Ditandatangani oleh Calon Bupati.
15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Nomor NPWP : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Partai Politik : _____

Alamat Partai Politik : _____

Nomor Akta Pendirian Partai Politik : _____

NPWP : _____

Nama Pimpinan Partai Politik : _____

Alamat Pimpinan Partai Politik : _____

Nomor Telepon/Telepon Genggam : _____

Pimpinan Partai Politik (aktif) : _____

Jumlah Sumbangan : _____

Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon :
Genggam aktif :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____ ,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian Kelompok :
Nomor Keputusan Pengesahan Badan :
Hukum atau Nomor Surat Keterangan :
Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas Pimpinan Kelompok :
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,

Ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akta Pendirian badan hukum swasta :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta :
Nomor Telepon/Telepon Genggam Direksi atau Pimpinan badan hukum swasta (aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sumber dana tidak berasal dari Tindakan pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____ ,

Ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal 24 September 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,

ttd

Prima Aequina Sulistyanti

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 285/PP.02.5-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE, BERITA
ACARA DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI

1. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
 2. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
 3. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LPSDK
 4. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LPPDK
 5. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LADK
 6. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LPSDK
 7. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LPPDK
- TANDA TERIMA PENERIMAAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANDA TERIMA PENERIMAAN
LAPORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANDA TERIMA PENERIMAAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
BERITA ACARA HASIL
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE
BERITA ACARA HASIL
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
BERITA ACARA HASIL
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Yang Bertanda tangan dibawah ini

1. Nama Calon Bupati :
Nomor KTP :
Alamat :
2. Nama Calon Wakil Bupati :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- Nama Calon Bupati :
Nomor KTP :
Alamat :

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 di Bank Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu*). Nomor Rekening dengan nama terhitung mulai tanggal Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut. Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

*) Coret yang tidak perlu

.....,.....

Pemberi Kuasa,

Ttd

Ttd

MATERAI

6000

Nama Calon Wakil Bupati

Nama Calon Bupati

Penerima Kuasa,

Ttd

(nama Penerima Kuasa)



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LADK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan Tahun Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada <input type="checkbox"/> tidak		

13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
18.	File Backup	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		

.....,.....

Yang Menyerahkan,
(tanda tangan)

(nama lengkap)

Jabatan :
Nomor telepon :



Yang Menerima
(tanda tangan)

(nama lengkap)

Jabatan :
Nomor telepon :

Keterangan :

1. *) Diisikan ceklist (□) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
2. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;
3. Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui SIDAKAM Online;
5. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPSDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan Tahun Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
9.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
10.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		

11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
12.	File Backup	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		

.....,.....

Yang Menyerahkan,
(tanda tangan)

(nama lengkap)

Jabatan :
Nomor telepon :



Yang Menerima
(tanda tangan)

(nama lengkap)

Jabatan :
Nomor telepon :

Keterangan :

1. *) Diisikan ceklist () pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
2. Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;
3. Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten Ngawi melalui SIDAKAM Online; dan
5. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.



**TANDA TERIMA
PENERIMAAN LPPDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

**TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPAÑYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan Tahun Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Online dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi atas Laporan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		

11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
14.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
16.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak		
17.	File Backup	<input type="checkbox"/> ada	<input type="checkbox"/> tidak <i>file</i>	

.....,.....

Yang Menyerahkan,

(tanda tangan)



(nama lengkap)

Jabatan :

Nomor telepon :

Keterangan :

Yang Menerima

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Jabatan :

Nomor telepon :

1. *) Diisikan ceklist () pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
2. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan Portable Document Format (PDF) melalui SIDAKAM Online;
3. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui SIDAKAM Online;
4. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kabupaten Ngawi melalui SIDAKAM Online; dan
5. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui SIDAKAM online.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2.		
3.		
4.		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam table sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ngawi, serta disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Ngawi; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Ngawi,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,..... WIB

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					Nama Bank : No RKDK :
2	Nomor Pokok Wajib Pajak Masing masing Paslon					NPWP Paslon 1 : NPWP Paslon 2 :
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					Saldo Awal atau Saldo Pembukaan RP
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari sejumlah Rp
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					Sumbangan Paslon :Rp..... Parpol/Gabungan Parpol :Rp..... Pihak Lain :Rp.....
7	Saldo Pada saat penutupan Pembukuan LADK					Saldo periode LADK : Rp.....

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (□) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2.		
3.		
4.		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam table sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ngawi, serta disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Ngawi; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Ngawi,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LPSDK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,..... WIB

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Jumlah Penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist () pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2.		
3.		
4.		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam table sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Ngawi, serta disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Ngawi;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Ngawi; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Ngawi,.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	
2.		ANGGOTA	
3.		ANGGOTA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LPPDK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,..... WIB

NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode Pembukuan LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan					
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir Dana Kampanye					
7	Bukti Transaksi					

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (□) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,



Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal 24 September 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi,

ttd

Prima Aequina Sulistyanti